

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk penyelesaian perkara delik adat zina oleh Kerapatan Adat Nagari yang memakai Kelarasan Koto Piliang ini dalam penyelesaiannya mengenal sebuah istilah *bajanjang, naiak batanggo turun* yang mana merupakan ciri khas penyelesaian pada nagari yang memakai Lareh Koto Piliang. Didalam penyelesaiannya ini diartikan dengan penyelesaian yang sesuai dengan hierarki dari tingkat terendah sampai pada tingkat yang tertinggi yang di mulai dari penyelesaian lingkungan Kaum, penyelesaian tingkat suku hingga penyelesaian yang dilakukan pada tingkat nagari melalui Kerapatan Adat Nagari. Pada masing-masing tingkatan tersebut mempunyai cara penyelesaian yang berbeda disetiap tingkatannya.
2. Bentuk penerapan putusan pada delik adat zina yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari yang memakai Kelarasan Koto Piliang berupa sebuah putusan atas kesalahan yang dibuat oleh pelaku zina, penerapan dari bentuk kesalahan akan menghasilkan sebuah sanksi yang harus dijalankan oleh pelaku delik adat zina tersebut. Sanksi yang dijalankan berupa Denda maupun Hukuman Buang yang mana penentuan beratnya hukuman sesuai dengan Undang Salingka Nagari Pandai Sikek yang dipakai serta sesuai dengan

pandangan alua dan patuik seseorang dapat dikenakan hukuman. Apabila sanksi yang dilakukan tidak dijalankan maka pelaku ataupun keluarga pelaku tidak *dibaok sahilia samudiak* dan tidak akan dilayani urusan administrasinya di tingkat Nagari sampai dia menjalankan sanksi yang telah ditetapkan tersebut.

B. Saran-saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Agar para pemuka-pemuka adat yang terkait dengan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tindak pidana zina dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat dimaksud agar lebih memahami seluruh proses penyelesaian delik zina secara adat.
2. Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesai sengketa haruslah mengusulkan kepada BPRN dan BAMUS agar menambahkan aturan tentang tata cara persidangan pada peradilan adat serta sanksi yang jelas sehingga nantinya tidak ada ketimpangan dan kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukumnya.
3. Diharapkan kepada seluruh stakeholder yang terkait dalam proses penyelesaian ini agar lebih memperdalam khasanah pengetahuannya baik itu dari segi adat istiadat, hukum serta agama sehingga nantinya output yang dihasilkan dalam tata laksana penegakan

hukum adat ini dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

4. Kerapatan Adat Nagari (KAN) agar lebih berperan dalam semua prosesnya terutama dalam pengawasan serta berkoordinasi dengan seluruh lembaga yang terkait dalam proses penyelesaian perkara adat baik itu dengan kepolisian maupun seluruh lembaga adat yang terhimpun dalam Nagari khususnya di Nagari Pandai Sikek guna mengurangi tindak pidana zina.

